



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

T H A M R I N, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Rt.018 Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **DEWI DECANOVA, S.H.** dan **FITRI HASIM, S.H.**, Advokat/Lawyer/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**DEWI DECANOVA, SH & ASSOCIATE**” beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes, Perumahan Pelangi Grand Residence RT. 55 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 23 April 2021 dibawah Register Nomor 285/SK/04/21/PN Bpp, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

ANDI WIJAYA, bertempat tinggal di Jl. Balikpapan Baru Blok Mau No. 07, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN, tempat kedudukan Alamat Jalan Manuntung No.03 Rt.27, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal tanggal 10 Mei 2021 Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Bpp tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 3 Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Permohonan Penggugat tertanggal 29 Juni 2021 yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 yang pada pokoknya bahwa Penggugat mencabut surat gugatannya tertanggal 25 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 10 Mei 2021 dibawah register Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Bpp;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini belum sampai tahap jawab-jinawab, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini tidak pula bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkaranya mulai disidangkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Bpp selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatatkan perihal pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Bpp dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp540.000,00 (*lima ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari **Selasa tanggal 27 Juli 2021**, oleh kami **Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **S. Pujiono, S.H., M.Hum** dan **Arif Wisaksono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota yang tersebut, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hal. 2 dari 3 Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

S. Pujiono, S.H., M.Hum

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Arif Wisaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, S.H.

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Proses/ATK	Rp75.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp375.000,00
-	Biaya PNPB Panggilan	Rp30.000,00
-	Biaya PNPB Pencabutan Perkara	Rp10.000.00
-	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
-	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Bpp